



Corporate Action Dan Saham Bonus

Corporate Actions and Bonus Shares

Weni Aulia Utami¹, Anna Fadhila², Aldo Gunawan³, Muammar Khaddafi⁴

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email: weni.230420084@mhs.unimal.ac.id¹, anna.230420077@mhs.unimal.ac.id²,
aldo.230420114@mhs.unimal.ac.id³, khaddafi@unimal.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 06-07-2026

Revised : 08-07-2026

Accepted : 10-07-2026

Published : 12-07-2026

Abstract

Corporate action is a strategic policy undertaken by publicly listed companies to influence capital structure, enhance corporate value, and provide benefits to shareholders. One of the most common forms of corporate action is the distribution of bonus shares, which grants additional shares to existing shareholders without requiring additional payment. This study aims to analyze the concept of corporate action, the mechanism of bonus share distribution, and its impact on firm value, stock prices, and investor welfare. The research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach based on library research, including laws and regulations, academic literature, and capital market references. The findings indicate that bonus share distribution does not directly alter the company's economic value but can improve stock liquidity, broaden share ownership, and send positive signals regarding the company's future prospects. However, investors should understand that an increase in the number of shares owned does not necessarily increase investment value because stock prices adjust following the bonus share distribution. Therefore, investment decisions should continue to be based on fundamental analysis and prevailing capital market conditions.

Keywords: *Corporate Action, Bonus Shares, Capital Market*

Abstrak

Corporate action merupakan kebijakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk memengaruhi struktur permodalan, meningkatkan nilai perusahaan, serta memberikan manfaat kepada pemegang saham. Salah satu bentuk corporate action yang sering dilakukan adalah pembagian saham bonus, yaitu pemberian saham tambahan kepada pemegang saham tanpa adanya kewajiban pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep corporate action, mekanisme pembagian saham bonus, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan, harga saham, dan kesejahteraan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan referensi pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian saham bonus tidak mengubah nilai ekonomi perusahaan secara langsung, namun mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham, memperluas kepemilikan saham, serta memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai prospek perusahaan. Meskipun demikian, investor perlu memahami bahwa peningkatan jumlah saham yang dimiliki tidak selalu diikuti dengan peningkatan nilai investasi karena harga saham akan menyesuaikan setelah pelaksanaan saham bonus. Oleh karena itu, keputusan investasi tetap harus didasarkan pada analisis fundamental perusahaan dan kondisi pasar modal.

Kata Kunci: *Corporate Action, Saham Bonus, Pasar Modal*



PENDAHULUAN

Corporate action merupakan setiap tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang telah menjadi emiten di pasar modal, yang dapat memengaruhi jumlah saham yang beredar, struktur permodalan, maupun hak dan kepentingan para pemegang saham. Corporate action umumnya dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja, memperkuat struktur keuangan, menarik minat investor, serta meningkatkan nilai perusahaan. Bentuk-bentuk corporate action meliputi pembagian dividen, stock split, reverse stock split, rights issue, buyback saham, merger, akuisisi, spin-off, dan pembagian saham bonus.

Saham bonus adalah saham yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham secara cuma-cuma tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran tambahan. Pembagian saham bonus umumnya berasal dari kapitalisasi agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembagian saham bonus adalah untuk meningkatkan jumlah saham yang dimiliki investor, memperluas kepemilikan saham, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, serta memberikan sinyal positif mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Salah satu strategi yang sering dilakukan oleh perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa adalah corporate action. Corporate action merupakan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang dapat memengaruhi jumlah saham yang beredar, struktur modal perusahaan, maupun hak-hak pemegang saham. Berbagai bentuk corporate action, seperti pembagian dividen, stock split, rights issue, buyback saham, merger, akuisisi, hingga pembagian saham bonus, memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Setiap tindakan tersebut umumnya akan memberikan pengaruh terhadap persepsi investor dan pergerakan harga saham di pasar.

Di antara berbagai bentuk corporate action, pembagian saham bonus merupakan salah satu kebijakan yang cukup menarik perhatian investor. Saham bonus adalah saham tambahan yang diberikan kepada pemegang saham tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Saham bonus biasanya berasal dari kapitalisasi agio saham atau saldo laba yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pembagian saham bonus, jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah sesuai dengan rasio yang telah ditentukan oleh perusahaan. Meskipun demikian, penambahan jumlah saham tersebut tidak secara langsung meningkatkan nilai kekayaan investor karena harga saham akan mengalami penyesuaian setelah pelaksanaan corporate action tersebut.

Dalam praktiknya, pembagian saham bonus sering dipandang sebagai sinyal positif dari perusahaan kepada pasar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat serta memiliki cadangan modal yang cukup untuk dikapitalisasi menjadi saham. Oleh karena itu, tidak sedikit investor yang memberikan respons positif terhadap pengumuman pembagian saham bonus karena dianggap mencerminkan prospek perusahaan yang baik di masa mendatang. Respons tersebut dapat memengaruhi aktivitas perdagangan saham, meningkatkan likuiditas, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat anggapan di kalangan sebagian investor bahwa pembagian saham bonus akan selalu memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Pandangan



tersebut tidak sepenuhnya benar karena secara teori maupun praktik, nilai perusahaan tidak berubah hanya karena adanya penambahan jumlah saham yang beredar. Nilai investasi investor tetap dipengaruhi oleh harga pasar saham setelah dilakukan penyesuaian

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur corporate action, khususnya mengenai pembagian saham bonus dalam pasar modal Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai konsep corporate action dan saham bonus serta menganalisis implikasinya terhadap perusahaan dan investor.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Corporate Action

Corporate action merupakan tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang dapat memengaruhi jumlah saham yang beredar, struktur permodalan, maupun hak-hak pemegang saham. Kebijakan ini biasanya diambil oleh manajemen perusahaan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperoleh tambahan modal, memperbaiki struktur keuangan, maupun meningkatkan kepercayaan investor. Corporate action selalu diumumkan kepada publik karena informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi para pemegang saham maupun calon investor. Oleh sebab itu, setiap corporate action harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta transparansi dan perlindungan bagi seluruh pemegang saham.

Konsep Dasar Saham Bonus.

Saham bonus merupakan saham tambahan yang diberikan kepada pemegang saham tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Saham bonus berasal dari kapitalisasi unsur ekuitas perusahaan, seperti agio saham atau cadangan lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembagian saham bonus dilakukan berdasarkan rasio tertentu sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya saham bonus, jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah, namun nilai investasi secara keseluruhan pada dasarnya tetap karena harga saham akan mengalami penyesuaian setelah pembagian saham bonus dilakukan.

Mekanisme Pembagian Saham Bonus

Pelaksanaan pembagian saham bonus dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, direksi mengusulkan rencana pembagian saham bonus kepada pemegang saham dalam RUPS. Setelah memperoleh persetujuan, perusahaan mengumumkan jadwal pelaksanaan yang meliputi tanggal cum date, ex date, recording date, dan tanggal distribusi saham bonus. Pemegang saham yang tercatat pada recording date berhak menerima saham bonus sesuai rasio yang telah ditetapkan. Setelah proses distribusi selesai, jumlah saham yang beredar meningkat dan harga saham di pasar biasanya menyesuaikan dengan jumlah saham baru tersebut.

Dampak Saham Bonus terhadap Perusahaan

Bagi perusahaan, pembagian saham bonus tidak menyebabkan berkurangnya kas karena saham yang dibagikan berasal dari kapitalisasi ekuitas, bukan dari pembayaran tunai. Corporate



action ini dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga likuiditas perdagangan saham menjadi lebih baik. Selain itu, pembagian saham bonus sering dipandang sebagai indikator bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dampak lainnya adalah meningkatnya minat investor terhadap saham perusahaan karena jumlah saham yang dimiliki menjadi lebih banyak, meskipun nilai ekonominya tetap.

Dampak Saham Bonus terhadap Investor

Bagi investor, pembagian saham bonus memberikan tambahan jumlah saham tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya investor terhadap perusahaan karena dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada pemegang saham. Namun demikian, investor harus memahami bahwa pembagian saham bonus tidak secara otomatis meningkatkan kekayaan mereka. Setelah saham bonus dibagikan, harga saham akan disesuaikan sehingga nilai total investasi pada dasarnya tetap. Keuntungan baru akan diperoleh apabila harga saham meningkat akibat kinerja perusahaan atau respons positif pasar.

Dasar Hukum Corporate Action dan Saham Bonus di Indonesia

Pelaksanaan corporate action di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan maupun investor. Corporate action diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI). Peraturan tersebut mengatur mengenai prosedur pelaksanaan corporate action, keterbukaan informasi, hak-hak pemegang saham, serta kewajiban perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Analisis Corporate Action Saham Bonus

Pembagian saham bonus merupakan salah satu bentuk corporate action yang memberikan manfaat bagi perusahaan maupun investor apabila dilaksanakan secara tepat. Dari sisi perusahaan, kebijakan ini mampu meningkatkan likuiditas saham dan memperkuat citra perusahaan di pasar modal. Dari sisi investor, saham bonus memberikan tambahan jumlah saham tanpa biaya tambahan sehingga berpotensi meningkatkan keuntungan di masa mendatang apabila harga saham mengalami kenaikan. Namun demikian, investor tidak boleh hanya berfokus pada pembagian saham bonus, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan, kinerja keuangan, prospek bisnis, serta kondisi pasar secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan investasi.

KESIMPULAN

Corporate action merupakan kebijakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkuat struktur permodalan, meningkatkan nilai perusahaan, serta memberikan manfaat kepada para pemegang saham. Salah satu bentuk corporate action yang banyak diterapkan adalah pembagian saham bonus, yaitu pemberian saham tambahan kepada pemegang saham tanpa adanya kewajiban pembayaran. Saham bonus berasal dari kapitalisasi unsur ekuitas perusahaan sehingga tidak mengurangi kas perusahaan dan tidak mengubah nilai ekonomi perusahaan secara langsung.

Pelaksanaan pembagian saham bonus memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan jumlah saham yang dimiliki investor, memperluas kepemilikan saham, meningkatkan



likuiditas perdagangan saham, serta memberikan sinyal positif mengenai kondisi keuangan perusahaan. Namun demikian, investor perlu memahami bahwa bertambahnya jumlah saham tidak selalu diikuti dengan meningkatnya nilai investasi karena harga saham akan menyesuaikan setelah pelaksanaan saham bonus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia. (2024). Peraturan Bursa Efek Indonesia tentang Pencatatan Saham dan Corporate Action.
- Darmadji, T., & Fakhrudin, H. M. (2012). Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba.
- Husnan, S. (2015). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Edisi ke-5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.